

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN
PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
(STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDRAL SUDIRMAN II DALAM PENJULAN MISTER
DONUT)

Nadya Septiani¹, Sulkiah Hendrawati², Wahyudi³

Email: nadyaseptiani204@gmail.com, Sulkiah.hendrawati2020@gmail.com, whydhie82j@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

Abstract

Setting sales targets is a strategy employed by retail companies to boost product sales. In practice, however, this can lead to labor-related issues if employees face pressure to meet targets or are required to bear the cost of unsold products. This study aims to analyze the legal protections for retail workers within sales target systems based on Article 88, paragraph (1) of Law Number 6 of 2023 and to examine the actual implementation of sales targets for Mister Donut products at the Indomaret Jenderal Sudirman II branch. The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were gathered through interviews, observation, literature reviews, and documentation, and subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings indicate that statutory regulations provide a foundation for protecting workers' rights to a decent livelihood. Setting sales targets is not inherently prohibited, as it falls within the scope of company management policy. However, the study at Indomaret Jenderal Sudirman II revealed practices requiring employees to sell off the entire stock of Mister Donut products within a single day and to purchase any unsold items using their own money. According to informants, this policy was not formalized in writing but was instead communicated verbally. Such conditions have the potential to reduce workers' earnings and create pressure within the employment relationship. Therefore, the implementation of sales targets must be clear, proportionate, and compliant with statutory regulations and employment contracts to ensure that workers' rights remain protected.

Keywords: *Legal protection, retail worker, sales targets, Indomaret, Mister Donut.*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Nadya Septiani, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

² Sulkiah Hendrawati, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

³ Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

Abstrak

Penerapan target penjualan merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan ritel untuk meningkatkan penjualan produk. Dalam praktiknya, penerapan target tersebut dapat menimbulkan persoalan ketenagakerjaan apabila pekerja mendapatkan tekanan untuk memenuhi target atau diwajibkan menanggung produk yang tidak terjual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja ritel dalam sistem target penjualan berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta menganalisis praktik penerapan target penjualan produk Mister Donut pada pekerja Indomaret Jenderal Sudirman II. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan dasar perlindungan terhadap hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Penetapan target penjualan pada dasarnya tidak dilarang sebagai bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. Namun, hasil penelitian di Indomaret Jenderal Sudirman II menunjukkan adanya praktik kewajiban menghabiskan produk Mister Donut dalam satu hari dan kewajiban pekerja membeli produk yang tidak terjual menggunakan uang pribadi. Berdasarkan keterangan informan, kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam peraturan tertulis, melainkan disampaikan secara lisan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi penghasilan pekerja dan menimbulkan tekanan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, penerapan target penjualan perlu dilakukan secara jelas, proporsional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta perjanjian kerja sehingga perlindungan hak pekerja tetap terjamin.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Ritel, Target Penjualan, Indomaret, Mister Donut.

PENDAHULUAN

Pekerja merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional sehingga perlindungan terhadap pekerja menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan hubungan industrial. Perlindungan hukum terhadap pekerja pada dasarnya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan, perlakuan yang adil, serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Skripsi ini mendasarkan perlindungan tersebut antara lain pada Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang memberikan jaminan atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perkembangan industri ritel modern menyebabkan pekerjaan pekerja ritel tidak hanya berkaitan dengan pelayanan konsumen dan penjualan barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup kegiatan pemasaran produk tertentu. Salah satu bentuknya adalah penerapan target penjualan terhadap produk makanan siap saji, termasuk Mister Donut yang dipasarkan melalui jaringan Indomaret. Dalam skripsi, target penjualan dijelaskan sebagai salah satu instrumen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mencapai tujuan penjualan.

Penerapan target penjualan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan. Permasalahan hukum dapat muncul apabila target tersebut disertai tekanan atau konsekuensi yang membebani pekerja. Skripsi mencatat adanya fenomena pekerja yang diwajibkan membeli produk yang tidak habis terjual apabila target penjualan tidak tercapai. Kondisi tersebut menjadi persoalan karena hubungan kerja pada dasarnya didasarkan pada perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, kewajiban pekerja seharusnya memiliki dasar yang jelas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif perlindungan hukum ketenagakerjaan karena pencapaian penjualan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak seluruhnya berada dalam kendali pekerja, seperti kondisi pasar, daya beli konsumen, jumlah pelanggan, lokasi toko, promosi, dan ketersediaan produk.

Secara normatif, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar perlindungan terhadap hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji apakah praktik penerapan target penjualan telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap pekerja ritel.

Penelitian dilakukan pada pekerja Indomaret Jenderal Sudirman II. Berdasarkan skripsi, gerai tersebut berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 38, Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, dan memiliki sembilan orang karyawan yang terdiri atas kepala toko, asisten kepala toko, merchandising, kasir, dan pramuniaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan pekerja ritel dalam sistem target penjualan menurut Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana praktik penerapan target penjualan produk Mister Donut pada pekerja Indomaret Jenderal Sudirman II?

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan pekerja ritel dalam sistem target penjualan serta mengkaji praktik penerapan target penjualan produk Mister Donut pada pekerja Indomaret Jenderal Sudirman II.

Dalam menganalisis persoalan tersebut, penelitian menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori hubungan kerja, dan teori keadilan. Perlindungan hukum digunakan untuk melihat bentuk perlindungan preventif dan represif bagi pekerja; teori hubungan kerja digunakan untuk melihat keseimbangan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha; sedangkan teori keadilan digunakan untuk melihat proporsionalitas penerapan target penjualan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya berkaitan dengan perlindungan pekerja ritel dalam penerapan target penjualan produk Mister Donut pada Indomaret Jenderal Sudirman II.

Lokasi penelitian adalah Indomaret Jenderal Sudirman II. Subjek penelitian merupakan pekerja ritel yang terlibat dalam kegiatan operasional dan penjualan produk Mister Donut. Penelitian dalam skripsi melibatkan tiga orang informan dan menggunakan wawancara sebagai salah satu sumber data utama.

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, terutama wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penerapan target penjualan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja dan hukum ketenagakerjaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik serta member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pekerja, pihak manajemen, dan pihak lain yang berkaitan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Ritel dalam Sistem Target Penjualan

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dalam hubungan tersebut terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja menjadi dasar bagi lahirnya hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perspektif hukum perdata, skripsi menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian serta pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik. Dengan demikian, kewajiban pekerja dalam hubungan kerja seharusnya memiliki dasar yang jelas dan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak.

Dari perspektif hukum ketenagakerjaan, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembayaran upah, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil, kepastian mengenai hak dan kewajiban, serta kondisi kerja yang memberikan perlindungan terhadap pekerja. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran, antara lain melalui aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme penyelesaian perselisihan.

Dalam konteks target penjualan, bentuk perlindungan preventif antara lain dapat diwujudkan melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kebijakan tertulis yang secara jelas menjelaskan target, cara penilaian, konsekuensi pencapaian target, serta hak dan kewajiban pekerja.

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi salah satu dasar normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis dalam skripsi, ketentuan tersebut memberikan dasar perlindungan terhadap hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Namun, ketentuan tersebut bersifat umum dan tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana perusahaan harus menentukan target penjualan, ukuran target yang wajar, maupun batasan penggunaan target sebagai dasar penilaian pekerja.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang bagi perusahaan untuk menetapkan target sebagai bagian dari kebijakan manajemen. Penetapan target itu sendiri tidak dipandang sebagai tindakan yang dilarang. Permasalahan hukum muncul ketika pelaksanaan target menimbulkan konsekuensi yang mengurangi atau membebani hak pekerja.

Skripsi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya. Dalam pembahasan skripsi, target penjualan pada dasarnya tidak dilarang sebagai instrumen manajemen perusahaan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan perlindungan hak pekerja dan ketentuan mengenai pengupahan.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam sistem target penjualan dapat dilihat dalam dua aspek. Pertama, aspek preventif berupa kejelasan dasar pemberian target dan konsekuensi pencapaiannya. Kedua, aspek represif berupa tersedianya mekanisme bagi pekerja untuk mempertahankan hak apabila terjadi pelanggaran.

Praktik Penerapan Target Penjualan Mister Donut pada Pekerja Indomaret Jenderal Sudirman II

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan Mister Donut merupakan bagian dari strategi pemasaran perusahaan. Pekerja tidak hanya bertugas melakukan transaksi dan pelayanan kepada konsumen, tetapi juga diminta menawarkan produk Mister Donut kepada pelanggan. Target penjualan diterapkan kepada pekerja yang menjalankan setiap shift dan menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam kegiatan operasional penjualan.

Berdasarkan wawancara dengan informan berinisial S yang bekerja sebagai kasir, produk Mister Donut memiliki target penjualan harian. Jumlah produk yang datang dapat berubah-ubah dan meningkat pada saat program promosi tertentu. Produk tersebut diharapkan habis terjual dalam satu hari karena masa simpannya hanya satu hari. Target kemudian dibagi dalam dua shift.

Informan menerangkan bahwa apabila produk belum habis sampai akhir shift kedua, pekerja diwajibkan membeli produk yang tersisa menggunakan uang pribadi. Alternatif lain yang dilakukan adalah menjual produk dengan harga rugi agar produk tetap habis. Informan juga

menyampaikan bahwa tidak terdapat peraturan tertulis mengenai kewajiban menghabiskan target produk. Kebijakan tersebut disampaikan secara lisan oleh kepala toko sebelumnya. Berdasarkan keterangannya, pengeluaran pribadi untuk membeli produk Mister Donut yang tidak terjual berkisar Rp50.000 sampai Rp100.000 per bulan.

Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara terhadap informan berinisial A yang merupakan pramuniaga. Informan menjelaskan bahwa target produk Mister Donut ditetapkan secara harian oleh kepala toko. Dalam kondisi tertentu, termasuk ketika terdapat kegiatan promosi atau event dengan kuota produk tertentu, produk harus dihabiskan. Apabila masih terdapat produk yang tidak terjual, pekerja diwajibkan membeli produk tersebut.

Informan juga menjelaskan bahwa tidak terdapat pemotongan upah secara langsung akibat pembelian produk. Namun, pekerja tetap menggunakan uang pribadi yang berasal dari penghasilannya untuk membeli produk yang tersisa. Berdasarkan keterangan informan, biaya pribadi untuk kebutuhan tersebut rata-rata mencapai sekitar Rp100.000 per bulan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik target penjualan di lokasi penelitian tidak hanya berupa kewajiban menawarkan produk kepada konsumen. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut berlanjut menjadi kewajiban membeli produk yang tidak terjual.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Praktik Pembelian Produk oleh Pekerja

Penetapan target penjualan sebagai bagian dari strategi bisnis pada dasarnya berbeda dengan pengalihan risiko penjualan kepada pekerja. Target dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi kinerja sepanjang penerapannya tidak menghilangkan hak dasar pekerja.

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama bukan semata-mata keberadaan target penjualan, tetapi konsekuensi yang muncul ketika target tidak tercapai. Pekerja yang tidak berhasil menjual seluruh produk diwajibkan membeli sisa produk menggunakan uang pribadi. Kebijakan tersebut, menurut keterangan informan, tidak dituangkan dalam peraturan tertulis. Keadaan tersebut perlu dianalisis berdasarkan prinsip hubungan kerja. Hubungan kerja memang mengandung unsur perintah, sehingga pekerja berkewajiban menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha. Namun, kewajiban tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

Dalam analisis teori hubungan kerja, skripsi menemukan bahwa unsur pekerjaan, upah, dan perintah terdapat dalam hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Namun, tugas menawarkan produk Mister Donut menambah beban pekerjaan pekerja karena dilakukan bersamaan dengan tugas operasional lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan perintah kerja tetap perlu mempertimbangkan kemampuan pekerja dan keseimbangan beban kerja.

Selanjutnya, berdasarkan teori keadilan, pemberlakuan target kepada seluruh pekerja dapat dilihat sebagai bentuk kesetaraan dalam penerapan aturan. Akan tetapi, kesamaan perlakuan tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Kemampuan mencapai target dipengaruhi oleh jumlah konsumen, minat konsumen, lokasi toko, kondisi ekonomi masyarakat, promosi, stok produk, dan pembagian jam kerja.

Oleh karena itu, kegagalan mencapai target tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan kemampuan pekerja. Dalam konteks tersebut, penilaian kinerja seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor objektif yang berada di luar kendali pekerja.

Skripsi menyimpulkan bahwa target penjualan dapat digunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi kinerja sepanjang tidak digunakan untuk mengurangi hak dasar pekerja. Sebaliknya, apabila target digunakan sebagai dasar pengurangan upah, pemberian sanksi yang tidak sesuai,

atau tindakan lain yang merugikan hak pekerja, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif

Perlindungan hukum preventif dalam persoalan ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa sistem target penjualan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Kebijakan mengenai target perlu diketahui pekerja dan tidak hanya disampaikan secara lisan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian mengenai kewajiban pekerja dan batas kewenangan perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu persoalan yang ditemukan adalah tidak adanya aturan tertulis mengenai kewajiban membeli produk yang tidak terjual. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kebijakan tertulis agar pekerja mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya.

Perlindungan represif diperlukan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran hak pekerja. Dalam skripsi dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat ditempuh melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum ketenagakerjaan, termasuk perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, maupun Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan jenis perselisihan yang terjadi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pekerja dalam sistem target penjualan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan norma umum. Implementasi norma tersebut perlu didukung kebijakan perusahaan yang jelas, mekanisme pengawasan, dan pemahaman pekerja mengenai hak-haknya.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pertama, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar perlindungan terhadap hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak. Penetapan target penjualan sebagai bagian dari strategi manajemen perusahaan pada dasarnya tidak dilarang. Namun, penerapan target harus tetap memperhatikan hak pekerja, perjanjian kerja, prinsip hubungan kerja, dan ketentuan hukum mengenai perlindungan pekerja.

Kedua, praktik penerapan target penjualan Mister Donut pada pekerja Indomaret Jenderal Sudirman II menunjukkan adanya kewajiban agar produk habis terjual dalam satu hari. Berdasarkan keterangan informan, apabila masih terdapat produk yang tidak terjual, pekerja diwajibkan membeli produk tersebut menggunakan uang pribadi. Kebijakan tersebut tidak dituangkan dalam peraturan tertulis, tetapi disampaikan secara lisan oleh kepala toko.

Ketiga, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perlindungan hukum secara normatif dan pelaksanaan di lapangan. Kewajiban membeli produk yang tidak terjual dapat membebani pekerja secara ekonomi karena dana yang digunakan berasal dari penghasilan pekerja. Selain itu, berdasarkan keterangan informan, kondisi tersebut juga menimbulkan tekanan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Keempat, perlindungan hukum pekerja ritel dalam sistem target penjualan memerlukan kebijakan yang jelas dan tertulis, penilaian kinerja yang objektif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perusahaan. Perlindungan tersebut diperlukan agar kepentingan perusahaan dalam meningkatkan penjualan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak pekerja.

Saran

Pertama, bagi perusahaan ritel, khususnya PT Indomarco Prismatama, perlu dibuat kebijakan tertulis yang mengatur secara jelas mengenai sistem target penjualan, mekanisme pencapaian target, penilaian kinerja, serta konsekuensi apabila target tidak tercapai. Risiko kerugian akibat produk yang tidak terjual perlu diperjelas pembebanannya dan tidak semestinya dialihkan kepada pekerja tanpa dasar hukum yang jelas.

Kedua, bagi pekerja ritel, perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja sehingga pekerja dapat memahami kebijakan perusahaan dan mengetahui mekanisme yang tersedia apabila terdapat kebijakan yang berpotensi merugikan hak pekerja.

Ketiga, bagi pemerintah dan instansi ketenagakerjaan, pengawasan terhadap penerapan kebijakan ketenagakerjaan di sektor ritel perlu diperkuat. Sosialisasi mengenai hak pekerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan juga penting agar pekerja dan pengusaha memahami batas hak dan kewajiban masing-masing.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan cakupan objek yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak informan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada satu gerai Indomaret dengan tiga orang informan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan target penjualan pada sektor ritel.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Basofi, M. Bagus, dan Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." 10, no. 1 (2023): 77-86.

Hardinata, Muhammad Fitra, Siti Badariah, Dini Oktafiana, dan Mellyana Candra.

"Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pekerja di Indonesia." 3, no. 1 (2024).

Maria, Vera, Agung Farrel Ramadhani, Khaizuran Naufal Arfa, M. Fatih Al-Faruq, Mayla Salsabila, dan Muhammad Nabil Oemar. "Analisis Pengaruh Beban Kerja dan Target Penjualan terhadap Kinerja Pramuniaga (Studi Kasus di Gerai Alfamart Sindangsari, Banten)." 02, no. 03 (2025): 2040-2050.

Padilah, Muhamad, Yuniar Rahmatiar, dan Muhamad Abas. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja yang Tidak Dibayarkan dalam Pemutusan Hubungan Kerja: dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." 4, no. 2 (2024): 734-749.

Pradana, Bagus Anggita, Lauddin Marsuni, dan Sri Lestari Poernomo. "Analisis Hukum Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Pekerja." 2025: 1-19.

Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya." 19 (2022): 1-22.

Zahra, Maysanda Rahmanisa, Dinita Ardiyanti, Muhammad Rifki Adnan, dan Yazid An. "Analisis Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia." 2, no. 1 (2025).

BUKU

Nasution, Abdul Fattah. Metode Penelitian Kualitatif.

Panjaitan, Budi Sastra. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Batu: Literasi Nusantara, 2020.

Silalahi, Dian Hardian, dan Kusbianto. Hukum Perburuhan.

Solikin, Nur. Metodologi Penelitian Hukum.

Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

SUMBER INTERNET

Indomaret. "Indomaret Ekspansi Mister Donut di Gambir." PT Indomarco Prismatama.

SUMBER PENELITIAN

Septiani, Nadya. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Ritel dalam Praktik Target Penjualan Produk Berdasarkan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Studi Kasus pada Pekerja Indomaret Jenderal Sudirman II dalam Penjualan Mister Donut). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, 2026.